

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Notaris bukan lagi sebagai jabatan yang asing untuk masyarakat saat ini. Banyak kebutuhan masyarakat berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Notaris. Banyak hal yang memerlukan jasa Notaris sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya. Baik dalam hal perjanjian maupun pengurusan beberapa perijinan memerlukan pengesahan bahkan peran dari Notaris bukan lagi hal yang asing dalam masyarakat.

Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki fungsi publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam bidang hukum perdata sebagai jabatan yang terhormat, karena profesi Notaris ini merupakan jabatan yang di sahkan oleh Negara, hal ini terbukti dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tentang Jabatan Notaris tersebut. Seorang Notaris diangkat oleh Negara hal tersebut tidak serta merta bahwa seorang Notaris adalah pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari negara. Hal tersebut maka seorang Notaris harus berusaha sendiri untuk memperoleh honorarium atau gaji. Tidak mengherankan untuk mendapatkan honorarium yang layak. Seorang Notaris mendapatkan honorarium atau gaji dari para pihak atau klien yang datang

untuk membuat akta otentik kepada Notaris. Salah satu usaha yang sering dilakukan oleh Notaris adalah dengan melakukan kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Notaris yang menjalin kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai rekanan. Menjadi rekanan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) maka secara langsung seorang Notaris akan mendapatkan klien melalui kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bertambahnya klien ini akan bertambah pula honorarium yang diterima Notaris. Adanya kerja sama ini adalah bagian dari upaya untuk memperluas jaringan kerja. Kerjasama yang dilakukan Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga sebuah kerjasama yang bersifat mutualisme dimana Notaris membutuhkan klien untuk mendapatkan honorarium. Disisi lain Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga memerlukan peran Notaris dalam berbagai hal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Notaris.

Tindakan tersebut dilakukan karena Notaris tidak mendapatkan honorarium dari Negara. Seorang Notaris harus bertindak mandiri hal itu tercermin dari kinerja Notaris yang mandiri dalam menjaga segala keperluan yang terkait dengan jabatannya sebagai pejabat publik. Tidak adanya honorarium yang diterima dari Negara yang telah mengangkatnya sebagai Pejabat publik inilah yang membuat Notaris harus pandai dalam mendapatkan klien guna memperoleh honorarium yang sesuai. Saat seorang Notaris di

angkat oleh Negara maka akan secara langsung peraturan yang terkait dengan jabatan Notaris akan berlaku pada Notaris tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Bab III tentang Kewenangan Notaris Pasal 15 yang selanjutnya di sebut dengan UUJN menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan / atas yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang - undang.

Berbagai akta yang dibuat oleh seorang Notaris antara lain ada akta yang menyangkut dengan koperasi. Seperti akta perjanjian kredit, pengakuan utang, perjanjian pemberian kuasa, dan masih banyak lagi akta yang dibuat Notaris yang berkaitan dengan dunia koperasi. Dari berbagai perjanjian tersebut maka tidak mengherankan terjadi kerjasama antara Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai rekanan. Kerjasama yang terjadi antara Notaris dengan Bank bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kerjasama antara Notaris dengan pihak lain menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata

menyebutkan bahwa : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian perjanjian sebenarnya tidak hanya sekedar dimaknai mengenai dari apa yang dimaksud perjanjian tetapi dapat juga diartikan suatu keadaan dimana dilakukan akibat adanya sebab akibat antara 2 (dua) orang atau lebih. Perjanjian pada akhirnya adalah menimbulkan akibat hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan atau person adalah hal – hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.¹ Perjanjian dalam hal ini didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan isi Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan antara Notaris dengan pihak lain tentu harus mengutamakan syarat sahnya perjanjian dan juga sesuai dengan asas – asas dalam hukum perjanjian. Kerjasama antara Notaris dengan Koperasi merupakan suatu perbuatan hukum yang didasari oleh kehendak untuk saling mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri inilah yang pada akhirnya nanti akan adanya suatu hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak. Produk yang dihasilkan dari seorang Notaris salah satunya adalah akta dan ini yang akan dijadikan dasar utama kerjasama Notaris. Perjanjian kerjasama yaitu suatu akta yang digunakan untuk melakukan pengikatan terhadap perjanjian hutang

¹ M. yahya Harahap, *segi – segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982). Hlm 6

piutang antara koperasi dengan debitur yang dibuatkan akta otentik oleh Notaris.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Akta otentik juga sebagai alat bukti yang kuat hal ini juga diperjelas dengan Pasal 1866 KUHPerdata yang menjelaskan dimana alat bukti tulisan; saksi – saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dibedakan antara tulisan – tulisan otentik dan tulisan – tulisan dibawah tangan sesuai Pasal 1867 KUHPerdata.

Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya tidak serta merta diam di kantor menunggu masyarakat yang datang kepadanya. Notaris dalam hal ini secara tidak langsung juga aktif untuk mendapatkan klien dan juga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasanya. Dalam kode etik inilah yang terkadang menjadi ganjalan Notaris untuk aktif didalam masyarakat. Terdapat satu hal mengenai kode etik yang dilarang oleh Notaris untuk melakukan promosi. Era saat ini sangat sulit untuk Notaris tidak melakukan promosi kantornya kepada masyarakat. Kode etik Notaris dalam Pasal 4 ayat 3 terdapat beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Salah satu hal yang dilarang adalah promosi. Notaris dalam keterbatasannya melakukan promosi ini yang sangat sulit untuk mendapatkan klien atau masyarakat yang akan memakai jasa mereka membuat akta. Koperasi Syariah sebagai salah satu

lembaga yang secara tidak langsung membutuhkan jasa Notaris menjadikan dasar memilih Notaris menjadi kesulitan. Koperasi Syariah benar benar harus memilih Notaris yang baik untuk dijadikan mitra mereka dalam membuat akta. Menurut uraian diatas maka penulis mengajukan sebagai bahan tesis berjudul :

“TINJAUAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BERKAITAN DENGAN PASAL 4 AYAT 3 KODE ETIK NOTARIS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah kerjasama yang dilakukan Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak melanggar kode etik Notaris Pasal 4 ayat 3?
2. Bagaimana Cara agar Notaris dalam kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak melanggar kode etik dalam Pasal 4 ayat 3 kode etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi dasar pertimbangan Notaris untuk ditunjuk sebagai rekanan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban yang terkait kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoretis

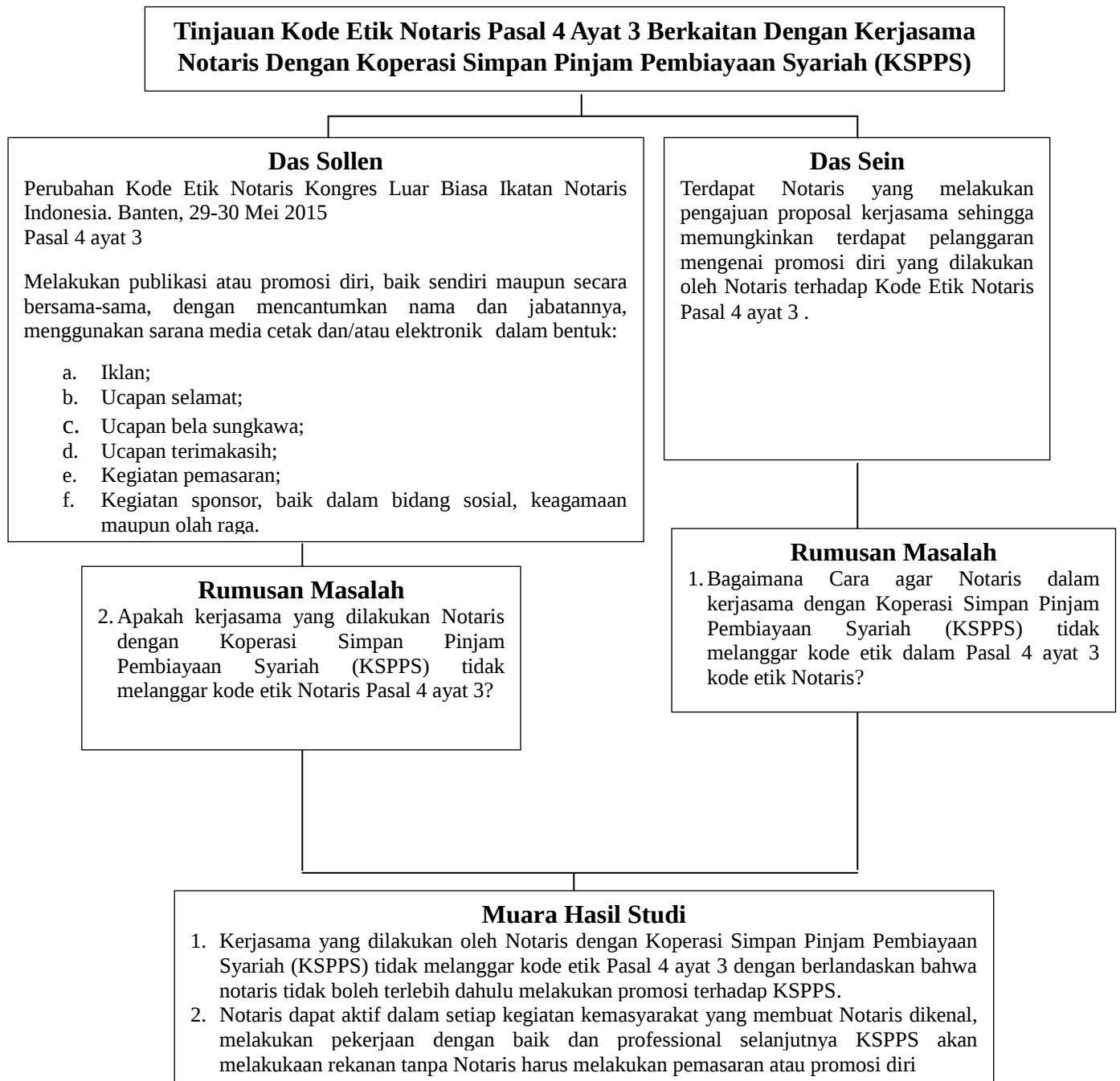
Hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum terutama bagi perkembangan ilmu hukum kenotariatan mengenai penerapan Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan larangan Pasal 4 ayat 3 dalam hubungan kerjasama antara Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), penerapan Kode Etik Notaris BAB III tentang larangan Pasal 4 ayat 3 dalam hubungan kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan upaya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap penerapan Kode Etik Notaris tentang larangan Pasal 4 ayat 3. Memberikan

gambaran mengenai alur kerjasama antara Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan juga pelaksanaan kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan aturan yang berlaku, seimbang di mata hukum dan tidak ada yang dirugikan sesuai dengan Undang – Undang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat memeberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Notaris, calon Notaris maupun masyarakat pada umumnya terkait pelanggaran kode etik yang telah di atur dalam Kode Etik Notaris.

E. Kerangka Pemikiran



a. Definisi Konsep

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Kewenangan yang diberikan khususnya terkait dengan tugas notaris dalam membuat akta otentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah yang bahwa ia karena Undang – Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.²

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan seorang Notaris memiliki kewajiban yang wajib untuk dijalankan sekaligus terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Sekaligus untuk mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lebih lanjut menurut Habib Adjie:

“Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya, dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang”³

² Mulyoto, *Perjanjian Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, (Yogyakarta: cakrawala, 2011), hlm.1.

³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama,2008), hlm.86.

Larangan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 17, yang meliputi sebagai berikut:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”⁴

Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris juga diatur didalam Kode Etik Notaris yang diuraikan didalam

⁴M. yahya Harahap, *segi – segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982).hlm.17.

Pasal 4 yang meliputi sebagai berikut: ”Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi ”Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan bela sungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya.
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya

hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan notaries
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan.”⁵

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

⁵ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, (Bandung: 27 Januari 2005), Ps.3.

orang atau lebih”.⁶ Dalam pengertian tersebut dianggap terlalu luas cakupan dalam sebuah definisi sehingga menjadikan kurang lengkap ketentuan yang ada dalam definisi perjanjian tersebut. Dalam KUH Perdata perjanjian ini memiliki sifat yang istimewa karena diatur ketentuan ketentuannya sendiri sehingga Buku III KUH Perdata tidak berlaku terhadap perjanjian ini.

Pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtsperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- c. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363

- d. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.⁷

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif – empiris. Dasar yang digunakan untuk menentukan jenis penelitian ini dilihat dari penggunaan hukum positif yang berlaku. Empiris yang adalah kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Pengertian dari hukum normatif – empiris (applied normative law) adalah perilaku nyata (in action) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif.⁸ Penelitian mengenai **“TINJAUAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BERKAITAN PASAL 4 AYAT 3 KODE ETIK NOTARIS”** adalah penelitian normatif empiris. Mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang – undangan) secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan

⁷ M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*, (Semarang: Press Undip, 2009), hlm 4

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.132.

untuk memastikan bahwa hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang – undang.⁹

2. Sumber dan Jenis data

Penelitian yang dilakukan ini dilakukan dengan 2 (dua) jenis yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan.

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber – sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan penelitian – penelitian yang sesuai dengan penelitian yang diteliti yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama – sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.¹⁰ Tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹¹ Seperti penelitian hukum pada umumnya data yang di dapat dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu

⁹ *Ibid.*, hlm.53

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.50.

¹¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm.112.

gagasan (ide).¹² Dari sumber data ini yang berkaitan dengan Kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Perspektif Kode Etik Notaris, diantaranya:

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
 - d. Undang – Undang Kode Etik Notaris.
 - e. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer.¹³ bahan hukum ini meliputi literatur buku, hasil dari penelitian (hukum), suatu karya ilmiah tentang hukum, makalah hukum, artikel

¹²Soerjono Soekamto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.29.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.82.

hukum, dan beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴Bahan hukum ini dijadikan sebagai pelengkap dari data – data sebelumnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau para pihak – pihak yang terkait langsung dengan penelitian dan mengalami peristiwa hukum secara langsung. Untuk melakukan penelitian lapangan ini terlebih dahulu mengetahui tentang lokasi dan subyek penelitian

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Cabang Kertek. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Subyek Penelitian

Responden, adalah para pihak atau orang yang mengetahui tentang hal yang akan diteliti. Dimana para pihak tersebut mengetahui dan terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang – orang yang relevan dalam

¹⁴*Ibid*, hlm.82

menjawab pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini baik secara tertulis maupun lisan, terdiri dari:

1. Bapak Affan Hanif Zadan Selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Wonosobo terkait yang dijadikan subyek penelitian yaitu bagian bidang SDM (Sumber Daya Manusia) dan bagian bidang hukum yang terkait pengurusan kerjasama yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan Notaris.

Tiga Notaris yaitu :

- a. Ibu Sofianita Kharisatama, SH., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Wonosobo.
- b. Ibu Indah Fitriiningrum, SH., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Wonosobo.
- c. Bapak Pulunggono Handoko, SH., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Wonosobo dan pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Wonosobo.

Narasumber adalah pihak – pihak yang tidak berkaitan langsung dengan obyek dari penelitian, namun sebagai pihak yang memahami dan mengerti tentang masalah yang diteliti. Guna memberikan informasi yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Wonosobo Yaitu Pulunggono Handoko, S.H., M.Kn

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka menggunakan dokumen – dokumen atau metode dokumentasi. Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁵

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dengan para pihak yang terkait dan berkompeten dalam menjawab pertanyaan terkait dengan obyek penelitian. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁶ Dengan wawancara ini maka dapat diperoleh informasi dan data yang sesuai dengan apa yang terjadi. Responden dan narasumber yang dijadikan obyek wawancara adalah para pihak yang terkait langsung dengan peristiwa hukum yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian – uraian dan tidak

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.231.

¹⁶M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.108.

menggunakan data statistik.¹⁷ Pengolahan data menjadi sebuah statistic ini didapatkan dari informasi responden dan narasumber. Dari informasi tersebut dilakukan kualifikasi, pengelompokan dan dipilih secara seksama. Sehingga dapat diperoleh hasil secara deskriptif, yaitu berupa gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Sistematika Penelitian

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan tesis ini, makapenulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian

BAB II adalah tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi uraian jawaban hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm.32.

BAB IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas.

8. Orisinalitas Penelitian

Sesuai dengan penelitian penulis pada perpustakaan, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang terkait tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro penelitian tentang “TINJAUAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BERKAITAN PASAL 4 AYAT 3 KODE ETIK NOTARIS”, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan kajian masalah yang sama. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang menyerupai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

Judul dan Substansi	Peneliti dan Tahun		
	Thesis Zulhendrawan (2010) ¹⁸	Thesis Felly Faradina (2011) ¹⁹	Hendra (2023)
Judul	Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris	Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Noataris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik	Tinjauan Kerjasama Notaris Dengan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkaitan Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris
Rumusan Masalah	1. Apakah keberadaan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Bank dengan Notaris melanggar ketentuan dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? 2. Bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris terhadap kemandirian dan ketertidakpihakan Notaris dalam membuat akta otentik?	Bagaimana bentuk dan cara dari persaingan antar rekan Notaris yang menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat? Bagaimanakah akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar ditinjau dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?	Bagaimana dasar penunjukan Notaris sebagai rekanan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)? Bagaimana pelaksanaan kerjasama Notaris dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)?
Kesimpulan	bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Bank dengan Notaris menimbulkan adanya	persaingan antar Notaris terjadi karena adanya penerapan tarif dibawah standar menyebabkan adanya pelanggaran kode etik.	Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan Koperasi Simpan

¹⁸ Zulhendrawan, 2010, “Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”. *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

¹⁹ Felly Faradina, 2011, “Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatab Notaris dan Kode Etik”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1.

Judul dan Substansi	Peneliti dan Tahun		
	Thesis Zulhendrawan (2010) ¹⁸	Thesis Felly Faradina (2011) ¹⁹	Hendra (2023)
	keberpihakan Notaris kepada Bank. Kurangnya obyektifitas Notaris dalam membuat akta. Dimana akta yang dibuat Notaris sebagian besar telah di persiapkan oleh Bank. Tidak adanya kebebasan dari Notaris untuk membuat akta yang dapat memberikan rasa adil pada para pihak yang terkait dengan akta. Karena Notaris diwajibkan untuk lebih berpihak sesuai dengan kepentingan dari Bank yang terkait.	Menimbulkan adanya monopoli antara Notaris secara tidak langsung hal tersebut telah jelas melanggar kode etik. Bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terikat dengan aturan yang telah ditentukan sebagai batasan dan aturan yang wajib di taati dalam menjalankan tugas seorang Notaris. Sehingga praktek – praktek yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan melanggar aturan seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum	Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak melanggar Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris asalkan Notaris tidak melakukan Promosi atau pemasaran terlebih dahulu kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)